



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NATALIA POLANDOS, lahir di Mokupa tanggal 18 Agustus 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, status Kawin, pekerjaan ASN, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Matungkas Jaga 2, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 209/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 209/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 15 Oktober 2021 di bawah nomor 209/Pdt.P/2021/PN Arm, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah di Matungkas tanggal 8 Agustus 2015, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7106 KW 040820150012, tanggal 28 Agustus 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Eliezer Rexar Wololi, lahir di Lembean tanggal 26 Agustus 2016;
3. Bahwa anak dari Pemohon yang bernama Eliezer Rexar Wololi telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7106-LU-03022016-0029 tertanggal 4 Februari 2016;
4. Bahwa nama anak Pemohon terlalu panjang dan sulit untuk dieja, sehingga berdampak pada pengurusan surat-surat penting. Sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Eliezer Rexar Wololi menjadi Rexar Wololi. Yang diharapkan

Halaman 1 dari 7_Penetapan No. 209/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperbaiki nama tersebut, anak Pemohon tidak menemui kesulitan atau kendala untuk pengurusan surat-surat penting dikemudian hari;

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Eliezer Rexar Wololi menjadi Rexar Wololi;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Eliezer Rexar Wololi menjadi Rexar Wololi pada Akta Kelahiran Nomor 7106-LU-03022016-0029 tertanggal 4 Februari 2016;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Natalia Polandos NIK 7106055808900002, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsyel Makarios Wololi NIK 7106052903900002, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106KW040820150012 antara Marsyel Makarios Wololi dengan Natalia Polandos, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7106051412150005 atas nama Kepala Keluarga Marsyel Makarios Wololi, selanjutnya disebut bukti surat P-4;

Halaman 2 dari 7_Penetapan No. 209/Pdt.P/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LU-03022016-0029 Atas nama Eliezer Rexar Wowoli, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Surat Kelahiran No. 25/RSH/SK/II/2016 tertanggal 27 Januari 2016, selanjutnya disebut bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok, serta semua bukti tersebut telah diberi bea meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MARSYEL MAKARIOS WOLOLI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya karena terlalu panjang;
- Bahwa anaknya bernama Eliezer Rexar Wololi dan akan diganti menjadi Rexar Wololi;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 8 Agustus 2021;
- Bahwa Rexar lahir pada tanggal 26 Januari 2016
- Bahwa nama anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran yang akan di ganti;
- Bahwa belum pernah ada kejadian kesalahan penulisan nama anak Pemohon;

2. Saksi AGNES RUNTULALO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya karena terlalu panjang;
- Bahwa anaknya bernama Eliezer Rexar Wololi dan akan diganti menjadi Rexar Wololi;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 8 Agustus 2021;
- Bahwa Rexar lahir pada tanggal 26 Januari 2016
- Bahwa nama anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran yang akan di ganti;
- Bahwa belum pernah ada kejadian kesalahan penulisan nama anak Pemohon;
- Bahwa Rexar saat ini tinggal dengan Saksi karena Pemohon dan suaminya bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 7_Penetapan No. 209/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Eliezer Rexar Wololi diubah menjadi Rexar Wololi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama MARSYEL MAKARIOS WOLOLI dan AGNES RUNTULALO yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Natalia Polandos NIK 7106055808900002 dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga No. 7106051412150005 atas nama Kepala Keluarga Marsyel Makarios Wololi

Halaman 4 dari 7_Penetapan No. 209/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Pemohon tinggal di Desa Matungkas Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 menerangkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 yaitu Akta Kelahiran Nomor 7106-LU-03022016-0029 atas nama Eliezer Rexar Wowoli menerangkan bahwa Eliezer Rexar Wololi, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Lembean tanggal 26 Januari 2016, merupakan anak Laki-Laki dari Marsyel Makarios Wololi dan Natalia Polandos (Pemohon);

Menimbang, bahwa Saksi MARSYEL MAKARIOS WOLOLI dan AGNES RUNTULALO pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak Pemohon tersebut akan diubah karena terlalu panjang dan agar tidak timbul kesalahan penulisan dikemudian hari. Dari yang semula bernama Eliezer Rexar Wololi akan diubah menjadi Rexar Wololi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, supaya jelas identitas pribadi anak Pemohon serta untuk mendapatkan kepastian hukum tentang nama anak Pemohon tersebut, maka Pengadilan menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positifnya menyangkut petitum ke-2 dimaksud, pola keterbuktian mana juga didasarkan pada ketercukupan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut, yaitu melalui alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukannya, keberadaan alat-alat bukti tersebut secara substansial juga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebut dalam perkara *a quo* sebagaimana substansi petitum ke-2 permohonannya, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah yaitu di Kabupaten Minahasa Utara, dan undang-undang serta Pengadilan juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan

Halaman 5 dari 7_Penetapan No. 209/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Pemohon, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum ke-2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang memohon agar memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya, Hakim mempertimbangkan bahwa dikarenakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*, maka Hakim menilai tidak patut apabila Hakim menjatuhkan amar yang memberikan izin kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 7106-LU-03022016-0029 tanggal 4 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara yang semua tertulis atas nama ELIEZER REXAR WOLOLI, diubah menjadi atas nama REXAR WOLOLI;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 7_Penetapan No. 209/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 1 NOVEMBER 2021 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh NANSI M. N. TIWOW, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANSI M. N. TIWOW, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 10.000,-
4. Materai Putusan Rp. 10.000,-
5. Redaksi..... Rp. 10.000,-
- Jumlah..... Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)